

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1985

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENGAINGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : a. bahwa, dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka sebagai pelaksanaan pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, telah ditetapkan pedoman persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 ;

b. bahwa, sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981, maka di pandang perlu untuk menetapkan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Dae-
rah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat
Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga
Musyawarah Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris
Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9
tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang -
undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Peme -
rintahan Desa.

MEMPERHATIKAN: Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor 26 tahun 1981 tentang Per-
syaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pem-
berhentian Sekretaris Desa , Kepala Urusan
serta Kepala Dusun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENG-
ANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA,
KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

B A B I

KERENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di-
maksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Desa, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Dusun, ialah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- f. Lembaga Musyawarah Desa, ialah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

B A B II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru ;
 - d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
 - e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa ;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan atau norma - norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.

- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

B A B III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
- h. sehat jasmani dan rohani ;
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

B A B IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 4

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada pejabat berwenang mengangkat dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pencalonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa ;
- (3) Jumlah calon yang disusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang ;
- (4) Bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) harus menunjukkan surat persetujuan atau ijin tertulis dari atasannya.

B A B V

PANITIA PENGUJI SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 5

- (1) Panitia Penguji calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan di Tingkat Kecamatan , yang susunan keanggotaannya terdiri atas :
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota ;
 - b. Mantri Polisi sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Kepala Kantor Kecamatan sebagai anggota ;
 - d. Kepala Urusan Pembangunan Desa sebagai anggota ;
- (2) Jumlah anggota Panitia Penguji dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Tugas Panitia Penguji calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun tersebut pada ayat (2) pasal ini adalah :
 - a. meneliti daftar bakal calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dan persyaratannya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai bakal ca

lon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dimaksud untuk ditetapkan sebagai calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;

- b. melaksanakan ujian penyaringan bakal calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Daerah untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

B A B VI

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat ;
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa ;
- (3) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan.

B A B VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERESBITIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara ;
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat ;
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa ;
- (4) Atas usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka pejabat yang berwenang mengangkat, mencabut

Surat Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 8

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B VII

P E N A T U L A H P E N U T U P

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembar
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 29 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EMBENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala D a e r a h
Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1985 Nomor 221/P tahun
1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOLEPRAPTO
NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Tahun 1985 Seri C pada tanggal 25 Juli
1985 Nomor: 5/c.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010 016 425

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOJONEGARA

NOMOR 3 TAHUN 1985

TENTANG

PERSEKUTUAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN

I. PENDAHULUAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981, dipandang perlu menetapkan Perseyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981 Nomor 26 tahun 1981 tentang Perseyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.-

II. ISU-JERABAH PASAL DAN PASAL

Pasal 1 sampai dengan 10 : Cukup jelas.